

Ruang komunitas digital adalah ruang publik berbentuk fisik atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar, berdiskusi dan menciptakan solusi-solusi inovatif berbasis teknologi digital. Dalam pengembangan konsep desa cerdas di tingkat desa, ruang komunitas digital ini dikembangkan oleh Duta Digital dan kader digital desa bersama dengan pemerintah desa dan/atau pihak ketiga dan akan menjadi pusat digital desa untuk masyarakat desa pada umumnya. Fungsi ruang komunitas digital antara lain: i) sebagai ruang untuk memfasilitasi kolaborasi dan jejaring dalam pelaksanaan program desa cerdas; ii) sebagai tempat inovasi digital dimana masyarakat dapat mengembangkan ide, inovasi, proyek komunitas atau kewirausahaan masyarakat desa dengan menggunakan teknologi digital; iii) sebagai tempat pembelajaran masyarakat dimana masyarakat akan mendapatkan pelatihan, pendampingan dan arahan tentang pemanfaatan teknologi secara efektif dan produktif untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan; dan (iv) sebagai tempat dimana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas digital seperti komputer, dan printer.

Penerima Manfaat

1. Duta Digital;
2. Kader Digital;
3. Badan Permusyawaratan Desa;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Lembaga Adat Desa;
6. Organisasi Profesi (Kelompok Sadar Wisata, Pelaku UMKM, Kelompok Tani, dll);
7. Tokoh Masyarakat;
8. Masyarakat.

Output Kegiatan

Keluaran kegiatan ini adalah:

1. Berdirinya ruang komunitas digital yang berkelanjutan dan memiliki sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa untuk mendukung kegiatan percepatan literasi digital masyarakat.
2. Termanfaatkannya ruang komunitas digital secara inklusif oleh masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan publik berbasis digital, serta melaksanakan proyek-proyek komunitas.
3. Adanya bisnis model ruang komunitas digital yang berkelanjutan.

